



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Urip Sumoharjo No.13, Sambong, 51212, Telepon (0285) 4493081 - Faks (0285)392289
Website : <https://ptsp.batangkab.go.id> - Email : ptsp@batang.kab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33252502007762

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;
 - c. Peraturan Bupati Batang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memberi Izin kepada:

Nama : Dianianto Wicaksono
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 30 Juni 1996
Alamat Rumah : Desa Sukomangli RT 006 RW 001, Desa/Kel. Sukomangli, Kec. Reban, Batang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : KLINIK UTAMA BAITUSSYIFA' LIMPUNG, Jalan Raya Dlimas - Bawang Desa/Kel. Donorejo, Kec. Limpung, Batang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : BM00000527820448

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Batang
Pada Tanggal : 21 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG



MARGO SANTOSA, S.E., M.M.

Tembusan :
1. Yth. Bupati Batang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
3. Pertinggal.

Pembina
NIP. 197703121998031002

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara.



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12120002128470003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan BAITUL MUSTASFA LIMPUNG
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1212000212847
3. Alamat Kantor	: Donorejo , Desa/Kelurahan Donorejo, Kec. Limpung, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51271
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: (0285)6683563
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86105 - Aktivitas Klinik Swasta
7. Lokasi Usaha	: Dk. Bubutan RT. 003 RW. 004, Desa/Kelurahan Donorejo, Kec. Limpung, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51271
8. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 September 2023

a.n. Bupati Batang
Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 September 2023

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12120002128470003**

Lampiran berikut memuat data teknis Klinik, sebagai berikut:

Status Permohonan : Baru

Nama Klinik : Klinik Utama Baitussyifa' Limpung

Alamat Klinik : Dk. Bubutan RT. 003 RW. 004 Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kab Batang

Nama Penanggung Jawab Klinik : dr. Brian Angelo Soekamto

Jenis Pelayanan : Klinik Utama Rawat Inap

Kepemilikan Modal : PMDN

Masa Berlaku : Sertifikat Standar Klinik berlaku 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Usaha Klinik.

KPR PRATAMA BATANG

NPWP.

85.276.440.6-513.000


BAITUL MUSTASFA LIMPUNG

NPWP16 : 0852 7644 0651 3000

DK BUBUTAN, DONOREJO, LIMPUNG, KAB. BATANG,
JAWA TENGAH, 51271



Tanggal Terdaftar 10/07/2018



djp